

**EFISIENSI ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH MELALUI *E-PROCUREMENT* PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
2020**

Tesis

Oleh

**M. IRAWAN ADI HARTONO
NPM 2126021018**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFISIENSI ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI *E-PROCUREMENT* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

Oleh

M. IRAWAN ADI HARTONO

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilihan) seringkali dianggap mahal karena biaya penyelenggaraan pemilihan menggunakan anggaran yang sangat tinggi pada saat pelaksanaannya, termasuk anggaran logistik pemilihan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menekan anggaran pemilihan yang sangat besar yaitu efisiensi anggaran pengadaan logistik pemilihan melalui *e-procurement*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *e-procurement* logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran dan menganalisis bagaimana efisiensi penggunaan keuangan negara melalui penerapan *e-procurement* dalam pengadaan logistik pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi deskripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Willem (2012) mengenai metode implementasi *e-procurement* dan teori Farrell (1957) mengenai indikator efisiensi yang terdiri dari efisiensi teknis, ekonomis dan alokatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* pengadaan barang logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sudah sesuai dengan metode implementasi *e-procurement* dan menghasilkan efisiensi ekonomis dan alokatif namun tidak menghasilkan efisiensi teknis dikarenakan pelaksanaan *e-procurement* di KPU Pesawaran tahun 2020 membutuhkan waktu yang lebih lama dari sistem konvensional. Efisiensi ekonomis yang sangat besar yang berjumlah 851 juta rupiah mengindikasikan ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemahnya pelaksanaan anggaran harus diperbaiki pada pelaksanaan pemilihan yang akan datang sehingga efisiensi yang dihasilkan lebih optimal.

Kata Kunci : Pemilihan; Logistik; *E-procurement*; Efisiensi.

ABSTRACT**EFFICIENCY OF LOGISTICS BUDGET FOR REGIONAL HEAD
ELECTION THROUGH E-PROCUREMENT AT THE 2020 PESAWARAN
DISTRICT GENERAL ELECTION COMMISSION****By****M. IRAWAN ADI HARTONO**

Holding regional elections (elections) is often considered expensive because the cost of holding elections uses a very high budget at the time of its implementation, including the logistics budget of elections. One of the steps that needs to be taken to reduce the huge election budget is the efficiency of the election logistics procurement budget through e-procurement. This study aims to describe the implementation of e-procurement logistics for the election of regional heads of Pesawaran Regency and analyze how efficient the use of state finances through the application of e-procurement in the procurement of election logistics in the KPU of Pesawaran Regency. The research approach in this study is a qualitative approach with a description evaluation type. Data collection techniques are used using observation, interviews, and documentation. Researchers use Willem's (2012) theory regarding the method of implementing e-procurement and Farrell's (1957) theory of efficiency indicators consisting of technical, economical, and allocative efficiency. The results showed that the implementation of e-procurement of logistics procurement for the 2020 Pesawaran Regency regional head election was by the e-procurement implementation method and produced economic and allocative efficiency but did not produce technical efficiency because the implementation of e-procurement at the Pesawaran KPU in 2020 took longer than the conventional system. The huge economic efficiency of 851 million rupiah indicates inaccuracy in budget preparation and weak budget implementation must be corrected in the upcoming elections so that the resulting efficiency is more optimal.

Keywords: Election; Logistics; E-procurement; Efficiency.

Judul Tesis : EFISIENSI ANGGARAN LOGISTIK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI
E-PROCUREMENT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2020

Nama Mahasiswa : M. IRAWAN ADI HARTONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021018

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A.
NIP. 19780430 200501 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001


MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **11 Juni 2024**

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

Yang Membuat Pernyataan,



M. Irawan Adi Hartono

NPM.2126021018

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan yang terbaik bagi kita semua dan baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam memberikan syafaatnya di yaumul akhir, Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2024



M. Irawan Adi Hartono

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan Bandarlampung pada tanggal 05 Desember 1987, yang merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan ayah yang bernama M. Chairuddin Jamil dan Ibu bernama Siti Chumidah. Penulis telah berkeluarga, istri bernama Afri Puspitasari, S.Ak dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Hafiza Adya Bimala Awri dan Elbiruni Aidan Musyaffa Awri.

Penulis menempuh pendidikan Formal di SDN 1 Sidodadi pada tahun 1993-1999, SLTP Negeri 2 Bandar Lampung tahun 1999-2002, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2002-2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi ABA-AMIK Dian Cipta Cendikia Lampung Jurusan Diploma III Manajemen Informasi tahun 2007-2009. Pada tahun 2009 Penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan pada Bagian Program dan Data. Pada tanggal 1 November 2016 Penulis beralih tugas pada KPU Kabupaten Pesawaran. Penulis melanjutkan pendidikan di STIE Prasetiya Mandiri Lampung Program Studi S1 Akuntansi pada tahun 2017-2020. Penulis menerima Beasiswa penuh untuk melaksanakan tugas belajar Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung dari KPU RI tahun 2021.

MOTTO

“Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan.
Nikmati perjalanannya.”

(Walt Disney)

“Tidak perlu merubah jati diri hanya untuk disukai orang lain.
Jadilah hebat sehingga mau tidak mau orang lain harus menerimanya.”

(Penulis)

"Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya."

(QS. At Thalaq: 3)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau ridhai ya Allah langkah hambaMu,
sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam semoga
kelak tesis ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua orang tua saya, almarhum Bapak M. Chairuddin Jamil dan almarhumah ibu
Siti Chumidah yang tidak pernah berhenti menaruh harapan terhadap anak
bungsunya ini. Saya begitu mencintai kalian selamanya;

Istriku Afri Puspitasari, S.Ak dan kedua anakku Hafiza Adya Bimala Awri dan
Elbiruni Aidan Musyaffa Awri yang selalui menemani perjuangan baik dalam
keadaan sulit sekalipun;

Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semoga Allah
Subhanahu WaTa'ala senantiasa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat;

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah Azza Wa Jalla.

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji senantiasa terucap hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang mengangkat peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman terang, ialah Baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'AlaihiWasallam . Telah terselesaikannya tesis yang menjadi penutup karya tulis penulis pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan Judul “EFISIENSI ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI E-PROCUREMENT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020” bisa terselesaikan tanpa ada hambatan yang berarti.

Bukanlah sebagai pemenuhan prasyarat dalam meraih gelar semata hadirnya karya ini. Karya ini merupakan wujud riil penulis dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian. Penulis berharap karya ini bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Universitas Lampung.

Manusia adalah makhluk yang heterogen, karenanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, tanpa bantuan itu manusia akan sulit mencapai apa yang ingin didapatkannya. Dengan ketulusan yang hadir dari hati ini, penulis berharap Allah Subhanahu WaTa'ala dapat membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis berjuang menyelesaikan Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan konsep, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan Tesis ini..
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberi petunjuk penulisan, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
7. Almarhum kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas pengorbanan dan pelajaran hidup yang diberikan kepada saya.
8. Istriku Afri Puspitasari, S.Ak dan kedua anakku Hafiza Adya Bimala Awri dan Elbiruni Aidan Musyaffa Awri yang selalui menemani perjuangan baik dalam keadaan sulit sekalipun.
9. Para Dosen Magister Ilmu Pemerintahan dan Staf/Karyawan di Sekretariat Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu.
10. Untuk seluruh rekan perjuangan Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 tanpa terkecuali.
11. Untuk Mahasiswa Pembahas Tesis, Alfathan, Amir, Mammarella yang telah mau berkontribusi memberikan saran.
12. Sahabat-sahabat terbaik Lydia, Fatan, Ella, Irma yang sudah menemani dalam perjuangan selama masa perkuliahan.
13. Kepada semua narasumber yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan yang terbaik bagi kita semua dan baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam memberikan syafaatnya di yaumul akhir, Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2024

M. Irawan Adi Hartono

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Manajemen Logistik Pemilihan Umum.....	14

2.1.1. Pengertian Logistik Pemilihan Umum	14
2.1.2. Jenis Logistik Pemilihan.....	16
2.1.3. Tahapan Logistik Pemilihan.....	17
2.1.4. Manajemen Logistik Pemilihan.....	22
2.2. Tinjauan tentang <i>E-Procurement</i>	23
2.2.1. Pengertian <i>E-Procurement</i>	23
2.2.2. Manfaat dan Tujuan <i>E-Procurement</i>	25
2.2.3. Implementasi <i>E-procurement</i>	27
2.3. Tinjauan tentang Efisiensi	29
2.3.1. Pengertian Efisiensi	29
2.3.2. Indikator Efisiensi	30
2.4. Kerangka Pemikiran	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Tipe Penelitian.....	35
3.2. Fokus Penelitian	37
3.3. Informan Penelitian	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Teknik Pengolahan Data	43
3.7. Teknik Analisis Data	44
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	46
IV. HASIL dan PEMBAHASAN	48
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran	49
4.1.2. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pesawaran .	50
4.1.3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pesawaran	53
4.1.4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran.....	57
4.2. Manajemen Logistik Pemilihan Umum	60
4.2.1. Perencanaan Logistik	61
4.2.2. Spesifikasi teknis	70
4.2.3. Proses Pengadaan	73
4.3. Penerapan <i>E-Procurement</i> Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020	76
4.3.1. Penerapan <i>E-Tendering</i> pada pemilihan penyedia logistik pemilihan secara <i>E-Procurement</i>	76

4.3.2. Penerapan <i>E-Bidding</i> pada Pemilihan Penyedia Logistik pemilihan secara E-Procurement.....	80
4.3.3. Penerapan <i>E-catalogue</i> pada <i>E-Procurement</i> Logistik Pemilihan Serentak.....	83
4.3.4. Penerapan <i>E-Purchasing</i> pada <i>E-Procurement</i> Logistik Pemilihan Serentak.....	86
4.3.5. Penerapan Pengadaan Logistik Pemilihan Non <i>E-catalogue</i>	88
4.4. Efisiensi Pengadaan Logistik Pemilihan Melalui <i>E-Procurement</i>	93
4.4.1. Efisiensi Ekonomis	93
4.4.2. Efisiensi Teknis	96
4.4.3. Efisiensi Alokatif.....	100
4.5. Kendala dan kajian kritis pada penerapan <i>E-Procurement</i> pengadaan logistik pemilihan tahun 2020.....	102
4.5.1. Kendala pada penerapan <i>E-Procurement</i>	102
4.5.2. Kajian kritis efisiensi ekonomis terhadap ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemahnya pelaksanaan anggaran logistik	105
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1. Simpulan.....	108
5.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan.....	110
5.2.1. Saran.....	110
5.2.2. Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Recommendation</i>).....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Grafik Jenis Perkara yang ditangani KPK (2004-Juni 2019).....	4
Gambar 2. 1 Tampilan SILOG Pemilihan 2020.....	21
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran.....	56
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran	60
Gambar 5.1 Tampilan <i>Website</i> SIRUP.....	77
Gambar 5. 2 Tampilan <i>Website</i> LPSE KPU	79
Gambar 5. 3 Tampilan <i>Web E-catalogue</i>	85
Gambar 5. 4 Surat Pesanan Kotak Suara pada aplikasi <i>E-Purchasing</i>	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Berita Dugaan Penyimpangan Anggaran Pemilihan Pesawaran 2020....	5
Tabel 1. 2 Rencana Anggaran Logistik Se-Provinsi Lampung Tahun 2020.....	6
Tabel 2.1 Tahapan Persiapan Pemilihan 2020	18
Tabel 2.2 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2020	18
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 5.1 Kebutuhan logistik pemilihan tahap 1.....	64
Tabel 5.2 Kebutuhan logistik pemilihan tahap II.....	65
Tabel 5.3 Kebutuhan logistik pemilihan tahap III	66
Tabel 5.4 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan Serentak KPU Pesawaran Tahun 2020	69
Tabel 5.5 Tabel Jenis Proses Pengadaan Logistik	75
Tabel 5.6 Daftar Penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2020 KPU Pesawaran.....	83
Tabel 5.7 Daftar Pengadaan Paket Logistik Pemilihan Non <i>E-catalogue</i>	92
Tabel 5.8 Efisiensi Ekonomis Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020	95
Tabel 5.9 Efisiensi Teknis Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020.....	98
Tabel 5.10 Efisiensi Alokatif Anggaran Pemilihan Tahun 2020	101

DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
CV	:	Commanditaire Vennootschap
DCT	:	Daftar Calon Tetap
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DP4	:	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
DPC	:	Daftar Pasangan Calon
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPTb	:	Daftar Pemilih Tambahan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
KKN	:	Korupsi Kolusi Nepotisme
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah

PBJ	:	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemilihan	:	Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
PT	:	Perseroan Terbatas
Renstra	:	Rencana Strategis
RI	:	Republik Indonesia
Sekda	:	Sekretaris daerah
SILOG	:	Sistem Informasi Logistik
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SPSE	:	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pemilihan) berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Pemilu dan pemilihan merupakan sistem yang harus dijaga dan dikembangkan karena kesuksesan suatu pemilihan umum juga menjadi dasar dalam mengukur tercapai atau tidaknya praktek demokrasi yang sesungguhnya pada suatu negara. Bertujuan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum dengan prinsip-prinsip langsung, universal, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis berpendapat pemilu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi pada suatu negara. Tingkat demokrasi tersebut ditentukan juga oleh kualitas dari pelaksanaan pemilu. Hal tersebut yang menjadi sebab pemilu menjadi tolak ukur dan sarana bagi rakyat yang memilih dalam menentukan kemana arah sebuah negara dengan menentukan siapa yang pantas terpilih menjadi wakil rakyat baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu menjadi penegas bagi sebuah sistem demokrasi perwakilan, bahwasanya negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Barkati dalam Petrasia Aja (2021) secara teknis pemilu merupakan proses mengkonversi suara rakyat menjadi kursi bagi penyelenggara negara

lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif, baik pada tingkat daerah sampai tingkat nasional. Untuk mengkonversi suara rakyat yang berhak memilih menjadi kursi penyelenggara negara, seperti jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak hanya membutuhkan sebuah sistem pemilu (*electoral systems*) dan proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral processes*), namun juga perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu.

Logistik pemilu merupakan prasyarat penting bagi kelancaran penyelenggaraan pemungutan suara di semua wilayah dalam suatu negara. Logistik pemilu adalah perlengkapan dalam pelaksanaan pemilu yang digunakan sebagai sarana dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (pemilihan), yang terdiri dari perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan kampanye dan sosialisasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2020 tentang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.


Pada penyusunan tahapan yang berhubungan dengan logistik pemilihan umum menurut Perdana dkk. (2019) Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi ke dalam 2 tahapan, terdiri dari tahapan pengadaan/produksi logistik dan tahapan distribusi logistik. Pada tahapan pengadaan logistik pemilu diperlukan identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan yang disesuaikan pada tahapan pemilu karena setiap tahapan pemilu mempunyai jenis logistik yang berbeda-beda.

Pengadaan barang logistik pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem konvensional sebelum tahun 2020. Sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional mengarahkan hubungan secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia layanan. Sehingga tak

jarang dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional banyak ditemukan penyimpangan. Masalah tersebut sebagian besar terdapat pada tata cara penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Perbuatan menyimpang tersebut antara lain berupa administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan penggelembungan anggaran biaya sehingga kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun daerah. Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya, kurangnya informasi dan persaingan yang kurang sehat yang mengarah pada penurunan pada kualitas pengadaan barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tersebut.

Berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan penggelembungan anggaran biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan transparansi masih belum memadai dengan baik. Selain itu, sistem pencegahan yang sudah ada belum berfungsi sebagai tindakan yang efektif untuk meminimalkan praktik ilegal di bidang tersebut. Menjadi jelas bahwa pengadaan barang dan jasa yang berjalan di lingkungan pemerintah sering bermasalah dan banyak terjadi penyimpangan, dengan kualitas barang yang tidak sesuai, dan adanya unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) antara pejabat, pemerintah dan pemasok barang dan jasa. Saat ini pemerintah memiliki Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimutakhirkan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan.



Gambar 1. 1 Grafik Jenis Perkara yang ditangani KPK (2004-Juni 2019)

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPK, pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat kedua sebagai perkara dengan jumlah 205 kasus, jauh lebih tinggi dibanding penyalahgunaan anggaran dengan banyak kasus 48. Ini membuktikan bahwa perkara pengadaan barang dan jasa menimbulkan banyak fraud/kecurangan. Terlebih lagi korupsi dengan perkara pengadaan barang dan jasa paling banyak terjadi di instansi kementerian/lembaga.

Dikutip dari beberapa laman media elektronik pada tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesawaran terdapat fenomena penyimpangan anggaran pemilihan tahun 2020 termasuk pengadaan yang disinyalir berjumlah milyaran rupiah. Akibat permasalahan tersebut puluhan PPK dan PPS melakukan demo ke kantor KPU Kabupaten Pesawaran dan mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan terhadap sekretaris KPU Pesawaran. Hal itu cukup mengganggu tahapan pemilu yang memiliki waktu sangat terbatas sehingga bisa berakibat fatal. Puncak dari berita penyimpangan anggaran tersebut Kejaksaan Negeri Pesawaran menindaklanjuti dengan pemeriksaan bagian keuangan KPU pesawaran melalui surat dengan nomor : R-56/L.8.21/Dek.1/09/2022.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai informasi fenomena penyimpangan anggaran pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Berita Penyimpangan Anggaran Pemilihan Pesawaran 2020

No	Nama Media	Judul Berita	Tanggal terbit
1	https://jayaposnews.co.id/	Polda Lampung Ungkap Permainan Dugaan Korupsi KPU Kabupaten Pesawaran	29 Maret 2021
2	https://waktuindonesia.id/	Kejari Tetap Bidik Kasus Dugaan Korupsi Ketua KPU Pesawaran	23 Februari 2023
3	https://handalonline.com/	Dugaan Korupsi KPU Pesawaran, Kejari bentuk timsus	29 Agustus 2022
4	https://www.majalahfakta.id/	Kasus Dugaan Korupsi Ketua KPU Pesawaran, Lampung Mulai Ditangani Kejari	3 Juni 2022
5	https://lampung.pikiran-rakyat.com/	Kejari Pastikan Dugaan Korupsi pada Pemilihan 2019 yang Seret Nama Ketua KPU Pesawaran Tetap Berjalan	23 Februari 2023
6	https://sinarlampung.co/	Pidsus Mulai Garap Korupsi Ketua KPU Pesawaran Kejari Bentuk Tim	2 Juni 2022
7	https://www.rmollampung.id/	Ungkap Dugaan Korupsi, Begini Reaksi Ketua KPU Pesawaran	31 Agustus 2022

Sumber : olahan peneliti, 2023

Permasalahan yang timbul akibat dari penyimpangan pengadaan barang logistik pemilu menurut penulis seharusnya dapat dihindari dikarenakan bisa mengganggu pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Penyimpangan yang banyak terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya logistik pemilihan membuktikan belum memadainya transparansi dan sistem akuntabilitas di dalamnya. Selain itu untuk memperkecil praktek penyimpangan tersebut sistem pencegahan yang ada belum berjalan dengan efektif. Walaupun pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,.

Pada laporan pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2020 KPU Provinsi Lampung peneliti menemukan data rencana anggaran logistik satuan kerja 8 KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang mengadakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Tabel 1. 2 Rencana Anggaran Logistik Se-Provinsi Lampung Tahun 2020

No	KPU Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Total Anggaran (Rupiah)
1	Bandar Lampung	647.278	1.049.108.500
2	Metro	115.844	214.123.040
3	Lampung Selatan	704.367	919.916.091
4	Lampung Tengah	922.468	2.704.771.000
5	Lampung Timur	770.477	1.755.574.510
6	Pesawaran	318.793	1.049.108.500
7	Pesisir Barat	108.258	1.049.108.500
8	Way Kanan	323.068	569.893.450

Sumber : KPU Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat kita lihat bahwa anggaran logistik untuk KPU Pesawaran dan Bandar Lampung memiliki jumlah yang sama, hal itu menjadi sebuah kejanggalan karena dasar utama yang digunakan dalam menghitung anggaran logistik adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara dapat kita lihat bahwa jumlah DPT Bandar Lampung berjumlah 2 kali lipat dari jumlah DPT Pesawaran. Sedangkan letak geografis Pesawaran dan Bandar Lampung tidak terlalu jauh apabila dikaitkan dengan anggaran distribusi.

Penyelenggaraan pemilihan seringkali dianggap mahal karena biaya penyelenggaraan pemilihan menggunakan anggaran yang sangat tinggi dan kompleksitas pada saat perencanaan dan pelaksanaannya, salah satunya yaitu logistik pemilihan. Dari total anggaran pemilihan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 20,4 triliun, anggaran untuk pemilihan serentak bagi 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berjumlah Rp 257,7 milyar. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Pesawaran berjumlah sekitar 30 milyar rupiah. Hal itu menjadi sebuah tantangan bagaimana KPU

Pesawaran untuk dapat memaksimalkan anggaran khususnya logistik pemilihan sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran negara.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Perpres 54 tahun 2010 proses pengadaan barang/jasa masih menggunakan sistem konvensional. Berdasarkan laporan KPK menurut Restianto dalam Mukhlis (2015), pengadaan barang/jasa secara konvensional dinilai belum memberikan informasi secara keseluruhan mengenai penyedia potensial kepada panitia pengadaan sehingga dirasa kurang transparansi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya beberapa masalah antara lain terjadinya eksklusi terhadap penyedia yang potensial dan pemberian hak khusus kepada pemasok tertentu, sehingga mengakibatkan persaingan antar penyedia menjadi terbatas. Selain itu sistem pengawasan kepada publik dinilai tidak berjalan dalam pengadaan konvensional.

Akibat kelemahan dan adanya peluang penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan sebuah solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut yaitu dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Menurut Perpres no.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mukhlis (2015) berpendapat bahwa salah satu jalan keluar dalam mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yakni dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Tujuan diadakan *e-procurement* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas secara

publik dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara menurut sudut pandang normatif berdasarkan Perpres no. 54 Tahun 2010 *e-procurement* bertujuan sebagai sarana proses pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, berdaya saing, akuntabel, serta untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

E-procurement juga bisa dijadikan mekanisme untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme sebab proses yang dilakukan melalui sistem *e-procurement* dilakukan secara terbuka sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih rasional.

Kewajiban mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diatur melalui Instruksi Presiden (inpres) no. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, yang diperbarui dengan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 yang di dalamnya menegaskan mengenai *e-procurement* sebagai upaya tindakan pencegahan.

Pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan secara *e-procurement* pada KPU khususnya KPU Kabupaten Pesawaran dimulai tahun 2020 tepatnya pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2020. Maka akan banyak ditemukan hal yang baru baik itu berupa keuntungan maupun hambatan karena selama ini pelaksanaan pengadaan logistik pemilu khususnya pemilihan di KPU pada umumnya dan KPU Kabupaten Pesawaran pada khususnya masih menggunakan sistem konvensional yang memiliki banyak kekurangan.

Sebuah penelitian membutuhkan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian sejenis dari Mawarni dkk (2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Purchasing* Dan *E-Catalogue*” yang menggunakan metode deksriptif kualitatif yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara konvensional tepatnya

pada sub bagian tata usaha di Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa permasalahan, antara lain kurangnya transparansi yang bisa mengakibatkan persaingan antara penyedia barang dan jasa menjadi terbatas serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat, sementara kurangnya efisiensi dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara. Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik melalui aplikasi *e-purchasing* dalam penelitian tersebut hanya fokus membahas pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor secara *e-purchasing*, jadi secara sistem bisa berjalan lebih transparan, efektif dan efisien, serta untuk mengurangi tindak KKN yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah bentuk pelaksanaan rancangan digitalisasi secara sistematis dan aplikatif.

Penelitian terkait lainnya adalah Gaol (2022) yang berjudul “Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan” menjelaskan mengenai fokus masalah pada indikator utama dalam logistik pemilu sebagai penunjang kelengkapan pemilu 2019 yakni manajemen logistik, anggaran, dan distribusi logistik, dimana proses yang tercakup saling terkait satu dengan yang lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Bowersox (2002) yang menyatakan karakteristik logistik utama aktivitas logistik merupakan keterpaduan bermacam ukuran serta tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) serta penyimpanan (*storage*) yang strategis. Dengan hasil riset yang membuktikan masalah komunikasi antara panitia dan penyedia barang menimbulkan masalah dalam pengadaan barang logistik serta campur tangan komisioner mengakibatkan penyimpangan dalam pengadaan barang logistik pemilu.

Penelitian sejenis lainnya yang dilakukan oleh Yatiningrum & Tyas (2022) dengan judul pengaruh implementasi *e-procurement* dan akuntabilitas terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo menggunakan metode analisis data yakni metode

kuantitatif dengan menggunakan metode statistik menyebutkan 3 indikator efisiensi pengadaan yakni sumber daya manusia yang optimal, biaya yang minimum dan waktu yang sesingkatnya menyimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

Penelitian Fitriani (2023) yang membahas tentang tata kelola logistik pada pemilihan 2020 di Kota Bandar Lampung berfokus pada analisis tentang tata kelola dan manajemen logistik menggunakan teori dari George R. Terry, 1985 dalam bukunya "*Principles of Management Planning, Organizing, Actuating and Controlling*" menyatakan bahwa permasalahan dalam tata kelola pemilu selama ini khususnya logistik pemilu masih banyak disebabkan oleh *human error*, sehingga dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia sehingga tata kelola logistik bisa lebih optimal.

Astari dkk. (2020) dalam penelitiannya mengenai *e-procurement* di Pemerintahan Kota Surabaya menyatakan bahwa *e-government* dapat mewujudkan efisiensi dalam pemerintahan dengan penerapan aplikasi *e-procurement*. Dengan menggunakan ukuran efisiensi meliputi 7m yakni *man* (sumber daya manusia) yang memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, *money* (anggaran) yang digunakan seminimal mungkin, material dalam hal ini pengurangan penggunaan kertas, *machines* yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal dengan adanya teknologi, *methods* yakni metode yang digunakan lebih sederhana, marketing yakni menunjang pasar yang lebih luas, dan *minutes information* yakni penyebaran informasi lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang logistik pemilihan umum pada sebagian besar membahas mengenai manajemen logistik pemilihan umum seperti pada penelitian Fitriani (2023) yang menggunakan teori George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management Planning, Organizing, Actuating and Controlling*. Sementara beberapa penelitian lain

mengenai *e-procurement* dimana objeknya merupakan barang atau perlengkapan umum yang sudah tersedia pada aplikasi *e-purchasing* atau *e-catalogue* secara berkala. Perbedaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni objek penelitian ini merupakan pengadaan barang yang masuk dalam kategori barang sektoral logistik pemilu dimana merupakan jenis barang khusus yang tidak tersedia dalam ekatalog setiap saat. Pelaksanaan pengadaan barang khusus sektoral logistik pemilihan umum ini terbatas waktu dan merupakan sistem yang baru yaitu *e-procurement* dalam bidang tata kelola logistik di Indonesia khususnya pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Pesawaran, dengan prosedur yang baru dan terpusat sehingga akan ditemukan hal-hal baru dalam pelaksanaannya baik berupa permasalahan baru maupun manfaat sebagai langkah untuk perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang. Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai bentuk *novelty* penelitian.

Berdasarkan gambaran umum di atas mengenai permasalahan yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya logistik pemilihan dan manfaat *e-procurement* terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang pertama di KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dan sejauh mana efisiensi anggaran negara dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut dapat dihasilkan, dengan judul penelitian “Efisiensi Anggaran Logistik Pemilihan Kepala Daerah Melalui *E-Procurement* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *e-procurement* logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020?

2. Bagaimana efisiensi penggunaan keuangan negara melalui penerapan *e-procurement* pada pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 di KPU Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksud adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana penerapan *e-procurement* logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.
2. Menganalisis bagaimana efisiensi penggunaan keuangan negara melalui penerapan *e-procurement* dalam pengadaan logistik pemilihan umum/pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan dalam tata kelola logistik pemilihan umum mengenai penerapan *e-procurement* dalam pengadaan logistik sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara di masa mendatang.
 - 2) Bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk mata kuliah tata kelola pemilu mengenai penerapan *e-procurement* dan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pengadaan logistik pemilihan.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, sebagai berikut

- 1) Dapat memberikan gambaran, pandangan dan masukan terhadap tata kelola logistik pemilihan kepada KPU Kabupaten Pesawaran

dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan khususnya di bidang pengadaan logistik secara *e-procurement*.

- 2) Sebagai pertimbangan bagi lembaga KPU RI di bidang tata kelola logistik pemilihan dalam membuat kebijakan mengenai tahapan pemilihan yang berorientasi pada kebijakan yang mengedepankan efisiensi anggaran negara.
- 3) Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk menambah referensi khazanah keilmuan juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang mengenai pengadaan logistik secara *e-procurement*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Logistik Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Logistik Pemilihan Umum

Logistik berasal dari Bahasa Yunani kuno, yakni *Logos* yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan atau orasi. Logistik menurut Bowersox dalam Fitriani (2023) merupakan suatu proses perencanaan, implementasi dan kontrol yang efisien, alur yang efektif pada penyimpanan barang dan jasa, dan seluruh informasi terkait dari suatu titik asal menuju titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi ini mengikutsertakan *inbound*, *outbound*, pergerakan internal dan eksternal, dan *return of materials* dengan tujuan yang bersifat environmental. Logistik berperan efektif dalam persaingan yang secara luas diakui sebagai sebuah kinerja pelayanan pelanggan yang baik dan unggul. Pencapaian nilai logistik berdasarkan layanan berkualitas tinggi dan pengendalian biaya merupakan dimensi penting pada suatu bisnis yang berfokus pada peningkatan perilaku pembelian konsumen. Logistik juga termasuk dalam *supplychain management* yang berfokus kepada pergerakan barang dari tempat asal ke tempat tujuan/akhir yang bertujuan mendapatkan kepuasan bagi konsumen.

Konteks logistik identik dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan dari material dan manusia. Domain dari aktivitas logistik sendiri adalah menyediakan mekanisme dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (*right product, in*

the right place, at the right time) dengan cara mengoptimalkan pengukuran performansi yang diberikan contohnya meminimalisir total biaya operasional dan memenuhi kualifikasi yang diberikan berbanding lurus antara kualitas pelayanan dengan kemampuan dari klien (Ghani dkk., 2004).

Coyle dalam Fitriani (2023) mengemukakan bahwa logistik adalah sebuah proses untuk mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen, memperoleh bahan baku, sumber daya, teknologi dan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, memaksimalkan jaringan pelayanan yang memproses produksi barang tepat waktu sesuai dengan kemauan konsumen.

Selain definisi para ahli, dalam Buku Pintar Logistik Pemilu/Pemilihan dijelaskan bahwa logistik pemilu merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara yang dimaksud dengan logistik pemilihan/pemilihan yakni perlengkapan penyelenggaraan yang dipakai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai logistik dan logistik pemilihan umum, penulis berpendapat bahwa logistik pemilihan umum merupakan suatu proses penyediaan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum/pemilihan dengan mengoptimalkan pengukuran performansi dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (*right product, in the right place, at the right time*) sesuai dengan tahapan pemilihan

yang sedang berlangsung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia. Logistik pemilihan berkaitan erat dengan suara pemilih, sehingga berfungsi sebagai pelindung serta menghormati suara pemilih dengan tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu dan kualitas serta efisien atau hemat anggaran.

2.1.2 Jenis Logistik Pemilihan

Jenis logistik Pemilu/pemilihan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut menurut PKPU no 7 tahun 2020:

- a. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS).
- b. Dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilu/pemilihan terdiri dari sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- c. Bahan sosialisasi pemilu/pemilihan meliputi brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, *folder*, dan *sticker*.
- d. Alat peraga sosialisasi pemilu/pemilihan dan bahan kampanye meliputi spanduk, *banner*, baliho, *billboard*, umbul-umbul.
- e. Bahan kampanye pemilu/pemilihan terdiri dari selebaran, brosur, *pamflet*, dan poster.
- f. Alat peraga kampanye pemilu/pemilihan terdiri dari baliho/*billboard*/*videotron*, umbul-umbul dan spanduk.

2.1.3 Tahapan Logistik Pemilihan

Dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara merupakan tanggung jawab anggota KPU. Sementara Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Oleh karena itu kerja sama yang baik bagi kedua belah pihak merupakan faktor yang penting bagi kelancaran tahapan pemilihan umum supaya menghasilkan pemilihan yang paling baik.

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan dasar kegiatan untuk tahapan logistik pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pada pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan tahun 2020 tahapan dibagi menjadi 2 tahapan besar, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tabel 2. 1 Tahapan Persiapan Pemilihan 2020

No	Tanggal	Kegiatan
1	30 September 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
2	01 Oktober 2019	Penyusunan dan penandatanganan NPHD
3	Penandatanganan NPHD hingga 3 bulan setelah pengusulan pengesahan	Pengelolaan Program dan Anggaran
4	01 November 2019 – 08 Desember 2020	Sosialisasi kepada masyarakat
5	01 November 2019 – 08 Desember 2020	Penyuluhan/Bimtek kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS dan KPPS
6	15 Januari 2020 – 23 November 2020	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
7	01 November 2019 – 08 Desember 2020	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
8	23 Januari 2020 – 23 Maret 2020	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
9	23 Maret 2020 – 06 Desember 2020	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Sumber : KPU RI, 2020

Tabel 2. 2 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2020

No	Tanggal	Kegiatan
1	26 Oktober 2019 – 23 Agustus 2020	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
2	4-6 September 2020	Pendaftaran Pasangan Calon
3	26 September – 05 Desember 2020	Masa Kampanye
4	25 September – 25 Desember 2020	Laporan Audit Dana Kampanye
5	25 September – 25 Desember 2020	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	09 Desember 2020	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
7	09-26 Desember 2020	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sumber : KPU RI, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa tata kelola logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terletak pada tahapan penyelenggaraan dengan fokus kegiatan berupa pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dijadwalkan dalam rentang waktu 3 bulan sejak Bulan September sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.

KPU memecah tahapan mengenai logistik pemilihan menjadi 2, yaitu tahapan produksi/pengadaan dan tahapan distribusi logistik. Diperlukan proses identifikasi jenis dan kebutuhan yang bersesuaian dengan tahapan pemilihan dalam tahapan produksi/pengadaan. Hal tersebut dikarenakan diperlukan logistik yang berbeda-beda pada setiap tahapan pemilihan. Sebagai contoh pada tahapan pendaftaran pemilih dan kampanye diperlukan jenis dan bentuk logistik yang berbeda dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang membutuhkan logistik seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, alat coblos dan lain sebagainya.


Terkait tahapan distribusi logistik pemilihan, KPU dituntut supaya dapat memetakan pendistribusian logistik tepat waktu sesuai dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini penelitian berfokus pada pemilihan penyedia jenis transportasi dalam pemenuhan kebutuhan distribusi logistik dengan memperhatikan aspek-aspek ketepatan dalam logistik yakni tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan tahapan logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan KPU RI nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 3 PKPU tersebut menyatakan bahwa

penyediaan perlengkapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Tepat jumlah;
- b. Tepat jenis;
- c. Tepat sasaran;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas;
- f. Efisien.

Peran logistik dalam pemilihan sangat vital, sehingga harus dipastikan proses pengadaan dan distribusi logistik pemilihan berjalan dengan baik, lancar, tepat jumlah, sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu wajib dilakukan oleh KPU. Sehingga pada pelaksanaan tahapan logistik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 KPU menggunakan sebuah sistem informasi logistik (SILOG) yang memuat fungsi perencanaan, inventarisasi, distribusi dan monitoring serta pengolahan data terkait kebutuhan logistik tahapan pemilihan. Untuk membantu KPU memproses pengadaan dan distribusi logistik pemilihan sehingga dapat terlaksana dengan optimal dalam program SILOG ini setiap satker dalam jajaran KPU wajib untuk menginput, mengolah, dan menyajikan data logistik ke dalam sistem yang dikendalikan terpusat oleh KPU RI, sehingga seluruh data dan informasi yang terdapat pada sistem dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan lebih lanjut.



Gambar 2. 1 Tampilan SILOG Pemilihan 2020

Sumber : silogdataKPU, 2020

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan logistik pemilihan khususnya pemilihan serentak tahun 2020 yang lalu yakni perbedaan pandangan terhadap UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu, khususnya mengenai pembagian tugas antara Sekretariat KPU dan Anggota KPU dalam pengelolaan logistik pemilihan. Ada satu pihak yang berpandangan bahwa urusan logistik menjadi tanggung jawab sekretariat sepenuhnya dan anggota KPU tidak mau turut campur, atau bahkan ditemukan sejumlah perkara dimana anggota justru justru terlalu menguasai dalam mengintervensi dalam urusan pengadaan logistik pemilihan khususnya anggaran untuk logistik tersebut. Hal tersebut sering dijumpai pada pengadaan yang menggunakan sistem konvensional atau manual. Seharusnya Sekretariat KPU dan Anggota KPU dapat bekerja sama dan menempatkan posisi sebagai satu kesatuan pada sebuah organisasi serta menjalankan tupoksi masing-masing. Sebuah sistem pengadaan logistik yang baru dalam pelaksanaan tata kelola logistik pemilihan diharapkan menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang ada selama ini.

2.1.4 Manajemen Logistik Pemilihan

Manajemen logistik dalam Petrasia Aja (2021) merupakan serangkaian fungsi yang saling terhubung berawal dari koordinasi dan optimalisasi keseluruhan proses kegiatan logistik, serta mengintegrasikannya dengan semua fungsi yang lain seperti pemasaran, penjualan, keuangan dan teknologi.

Manajemen logistik dinilai sangat penting dalam konteks pemilihan sebagai yang menyediakan mesin pemungutan suara dan mempersiapkan integritas dalam bentuk pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam Pasal 431 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan logistik adalah untuk memfasilitasi hak rakyat dalam rangka memilih dan/atau dipilih. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur kewenangan KPU pada pengelolaan logistik untuk kepentingan Pemilihan. Pada pasal 13 huruf g, KPU berwenang dalam menetapkan standar juga kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Selain itu, pasal 14 huruf g menyebutkan kewajiban KPU sebagai pengelola barang inventaris KPU sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Hasibuan dalam Alamsyah (2019) tata kelola atau disamakan dengan konsep manajemen yang mempunyai makna sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai berbagai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengawasan.

Tata kelola pemilu menurut Catt dkk (2014) menjelaskan siklus pemilu yang terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup

penganggaran, pendanaan termasuk didalamnya juga tender dan logistik masuk ke dalam tahapan perencanaan dan implementasi.

Ramlan Surbakti (2015) mengemukakan manajemen logistik pemilihan mencakup tujuh kegiatan, pertama perencanaan logistik pemilihan. Kedua, spesifikasi teknis seluruh logistik pemilihan. Ketiga, proses pengadaan (*procurement*). Keempat, proses produksi alat kelengkapan pemilihan. Kelima, jaminan kualitas (*quality control*). Keenam, penyimpanan (*storages*). Ketujuh, proses distribusi alat kelengkapan pemilihan .

Peneliti berpendapat salah satu kunci mewujudkan integritas pemilihan yaitu melalui manajemen logistik pemilihan yang tepat. Selain itu, dengan manajemen logistik yang tepat juga akan memberi andil yang besar dalam suksesnya pemilihan. Berdasarkan teori manajemen logistik pemilihan yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2015) di atas peneliti menganalisis bagaimana manajemen logistik pemilihan dari 3 kegiatan yaitu bagaimana perencanaan logistik, bagaimana spesifikasi teknis setiap logistik dan bagaimana proses pengadaan (*procurement*) logistik pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran.

2.2. Tinjauan tentang *E-Procurement*

2.2.1 Pengertian *E-Procurement*

Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia demi mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik salah satunya dengan berupaya melakukan perubahan pada seluruh kegiatan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan *e-government*. Pelaksanaan *e-government* di Indonesia sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 24 April tahun 2001 yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) di Indonesia.

Bentuk penyelenggaraan *e-government* dalam rangka mencapai *good governance* di Indonesia pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bisa disebut juga sebagai *e-procurement* merupakan terobosan atau inovasi dari pengadaan barang/jasa secara konvensional atau manual. Hal tersebut dilatarbelakangi berbagai masalah yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional.

E-procurement juga merupakan bagian dari *E-government*. *E-procurement* berada pada model *Government-to-Business* yang menjelaskan bahwa para pelaku bisnis disediakan oleh pemerintah sistem informasi untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa dalam rangka membantu pemerintah sebagai penunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Setyadiharja dalam Widiyawan (2021) *E-procurement* menjelaskan tentang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dilakukan secara *online*. Beberapa otoritas mengartikan *e-procurement* sebagai kesanggupan dan kesediaan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *e-procurement* sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *E-procurement* berperan penting pada pengadaan barang dan jasa, karena digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta perkembangan perekonomian nasional. Penerapan *E-*

procurement sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik proses pengadaan barang dan jasa,.

Udoyono dalam Wahyuni (2020) menyatakan bahwa *E-procurement* dapat menjadi instrumen untuk meminimalisir tindakan KKN karena dengan *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Walaupun tidak dapat dihindari masih ada permainan-permainan pula dalam praktik *e-procurement*.

Definisi *e-procurement* menurut Engstorm dalam Wahyuni (2020) adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Barang/jasa publik adalah barang yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas baik secara berkelompok maupun secara umum, sementara barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan oleh individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini, maka suatu barang atau jasa bisa dikategorikan atas barang publik namun juga dapat dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa *e-procurement* adalah suatu system pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang memanfaatkan internet atau teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

2.2.2 Manfaat dan Tujuan *E-Procurement*

Manfaat secara makro *e-procurement* adalah salah satu alat untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme, adapun manfaat secara langsung yang diharapkan dari

diterapkannya sistem baru ini yakni proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi serta penghematan biaya atau efisiensi dalam proses pengadaan. Sutedi (2012) mengemukakan bahwa melalui *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang atau KKN pada pelaksanaan lelang pengadaan barang yang bisa berakibat kerugian atas keuangan negara.

Pemanfaatan *e-procurement* juga menunjukkan bahwa teknologi juga bisa memberi bagian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai. Menurut Yudho Giri dkk (2009), beberapa manfaat adanya *e-procurement* antara lain yaitu sebagai berikut:

1. *E-Procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
2. *E-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti aturan perundangan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi secara adil dan terbuka.
3. *E-Procurement* juga berperan pada perubahan sikap para pelaku usaha untuk bisa terus meningkatkan kompetensinya.
4. *E-Procurement* juga memberikan manfaat yang lain di luar yang telah diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, terekam pada sistem.
5. *E-Procurement* juga bermanfaat sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja pengadaan barang/jasa

pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.

6. *E-Procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk dapat lebih mengenal dan memahami teknologi informasi.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Melalui *e-procurement* diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya fraud atau kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-Procurement* juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pengadaan barang dan jasa umum, memangkas biaya, menaikkan persaingan, sehingga persamaan kesempatan dan perlakuan lebih terpercaya. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang dan jasa umum. Sehingga *e-procurement* bisa dipergunakan sebagai alat kontrol pada proses pengadaan barang dan jasa.

2.2.3 Implementasi *E-procurement*

Menurut Setyadiharja dalam Wdiyawan (2021) menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dengan menggunakan teknologi secara *online*. Teori tersebut sejalan dengan Perpres No 72 Tahun 2012 pasal (107), yang menjelaskan bahwa implementasi *e-procurement* adalah proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang

pelaksanaanya menggunakan transaksi teknologi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Secara umum *e-procurement* dapat diimplementasikan dengan dua cara, berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yakni : (a) *E-tendering* dan (b) *E-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan pemilihan penyedia barang yang dilaksanakan secara transparan dengan menyampaikan satu kali penawaran secara *online*, sementara *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik atau *e-catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memuat informasi lengkap mengenai harga barang, spesifikasi hingga jenis barang. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada produsen atau penyedia utama yang telah mengikuti lelang (proses seleksi) sebelumnya di LKPP, sehingga harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasaran umum.

Metode implementasi *e-procurement* yang diungkapkan oleh Willem (2012) yaitu :

1. *E-tendering*, merupakan tata cara pemilihan penyedia yang dilakukan secara terbuka dan seluruh penyedia yang terdaftar dalam mekanisme pengadaan secara elektronik dapat mengikutinya.
2. *E-bidding*, adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara menyampaikan informasi maupun data pengadaan oleh penyedia barang dan jasa, yang dimulai sejak proses pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, melalui media elektronik seperti internet dan lain-lain.
3. *E-catalogue*, merupakan sistem informasi/katalog elektronik yang memberikan informasi lengkap terkait daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. *E-purchasing*, merupakan tata cara pembelian atau transaksi barang dan jasa melalui sarana informasi elektronik (*e-catalogue*).

Berdasarkan metode implementasi *e-procurement* yang diungkapkan oleh Willem (2012) di atas maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan secara *e-procurement* pada KPU Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sudahkah memenuhi 4 kriteria metode yakni *E-tendering*, *E-bidding*, *E-catalogue*, dan *E-purchasing*.

2.3 Tinjauan tentang Efisiensi

2.3.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Mulyamah dalam Astari dkk (2020) menyatakan bahwa efisiensi merupakan sebuah ukuran yang membandingkan antara rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

Menurut SP. Hasibuan dalam Astari dkk (2020) mengatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan yang paling baik antara sebuah masukan (*input*) dan hasil antara keuntungan dengan sumber daya yang dipakai (*output*), untuk mendapatkan pencapaian hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Definisi efisiensi lain dikemukakan oleh Usman dalam Claudy dkk (2015) menerangkan tentang efisien (daya guna) merupakan sebuah proses penghematan 7M+1H dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (*do things right*). Sedangkan 7M+1H merupakan sumber daya yang meliputi *man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes + information*.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 bahwa :

“Efisiensi adalah pengadaan barang atau jasa yang harus diupayakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggung jawabkan.”

Pendapat Rakhmad dalam Yatiningrum (2022) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian keluaran atau *output* yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan atau *input* paling rendah untuk mencapaikan keluaran tertentu.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai efisiensi, penulis berpendapat efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa yakni dengan menggunakan sumber daya dan anggaran yang terbatas atau minimal dapat mencapai sasaran atau tujuan dengan optimal atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

2.3.2 Indikator Efisiensi

Yatiningrum (2022) menyebutkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah :

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar dibutuhkan oleh suatu instansi pemerintah;
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan biaya dan waktu;
3. Survey harga pasar sehingga bisa menghitung HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran yang ada dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik; dan
5. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus menjalankan prinsip-prinsip dasar lainnya.

Pengukuran efisiensi modern menurut Farrell (1957) membagi tingkat efisiensi ke dalam 2 kategori yaitu *technical efficiency* (efisiensi teknis) yakni kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* maksimal sesuai dengan tingkat *input* yang digunakan, serta *allocative efficiency* (efisiensi alokasi) yakni kemampuan organisasi untuk menggunakan *input* dengan optimal sesuai dengan biaya *input* tersebut.

Efisiensi dalam konteks pengeluaran publik (belanja pemerintah) menurut Farrell (1957) menyatakan bahwa terdapat tiga tingkatan efisiensi yakni efisiensi teknis, efisiensi ekonomi, dan efisiensi alokatif.

2.3.2.1 Efisiensi Ekonomis

Efisiensi ekonomis merupakan tingkat efisiensi dari perbandingan *output-input* setelah memperhitungkan harga-harga *input*. Kadang disebut juga dengan efisiensi produksi (*productive efficiency*). Ukuran efisiensi ini terutama berjalan apabila kombinasi *input* yang digunakan bersifat substitusi, sehingga adanya pilihan komposisi *input* dimungkinkan. Dalam keadaan tersebut, harga-harga *input* menjadi relevan. Oleh karena itu efisiensi ekonomis dapat diekspresikan sebagai rasio *output* terhadap biaya *input*.

Sebagai gambaran, misalnya pada saat penggandaan dokumen pelaksanaan anggaran, terdapat 2 pilihan antara membeli mesin fotokopi sendiri atau menggunakan jasa penggandaan dari pihak ketiga. Dari 2 pilihan tersebut masing-masing memiliki harga inputnya, yaitu biaya penggandaan apabila penggunaan jasa pihak ketiga, dan biaya listrik, kertas, toner, dan penyusutan aset tetap apabila membeli mesin fotokopi. Apabila komposisi asing-masing *input* ini bisa diubah-ubah dan hal itu berpengaruh pada outputnya, maka tercipta perbedaan tingkat

efisiensi ekonomis. Sehingga ini merupakan ukuran efisiensi yang lebih dalam dan riil apabila dibandingkan dengan efisiensi teknis (efisiensi mesin).

2.3.2.2 Efisiensi Teknis

Efisiensi teknis merupakan kemampuan unit untuk mengubah *input* menjadi *output*. Efisiensi teknis dapat dilihat dari dua sisi, yakni

- a. Efisiensi *output*: jika dengan tingkat *input* yang sama, diperoleh tingkat *output* lebih tinggi, maka terjadi efisiensi (*output*);
- b. Efisiensi *input*: jika dalam mencapai tingkat *output* yang sama dengan menggunakan tingkat *input* yang lebih sedikit, maka terjadi efisiensi (*input*);

2.3.2.3 Efisiensi Alokatif


Efisiensi alokatif merupakan konsep efisiensi secara agregat. Sebagai contoh, bisa saja suatu unit sudah mencapai *technical* dan *economic efficiency*, namun ternyata apabila *input* tertentu dari unit tersebut direalokasikan ke unit lain dan akibat realokasi ini tingkat efisiensi meningkat secara keseluruhan, maka didapatkan tingkat *allocative efficiency* yang lebih tinggi. Konsep efisiensi ini dapat pula disebut efisiensi sosial (*social efficiency*), yaitu ukuran ekonomi dengan konteks global atau menyeluruh. Pada keuangan sektor publik, efisiensi alokatif mengukur skala dan komposisi pengeluaran publik. Pertanyaan pokok untuk menilai efisiensi alokatif ini antara lain adalah: Apakah sumber daya publik sudah dibelanjakan pada sektor yang tepat? Dan apakah alokasi anggaran sudah mempertimbangkan benefit komparatif?

Sebagai contoh aplikasi pengukuran efisiensi alokatif pada pengeluaran publik adalah peningkatan produksi sektor pertanian dapat dicapai melalui beberapa metode, misalnya pemberian pupuk dan irigasi. Alokasi anggaran yang terbatas memilih salah satu komposisi pengeluaran yaitu subsidi pupuk atau pembangunan irigasi. Jika merealokasi anggaran subsidi pupuk untuk menambah irigasi mengakibatkan produksi pertanian meningkat, maka efisiensi alokatif meningkat. Sehingga pilihan terhadap alokasi anggaran untuk membangun irigasi dibanding memberikan subsidi pupuk dianggap sebagai keputusan yang paling tepat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Efisiensi Anggaran Logistik Pemilihan Kepala Daerah Melalui *E-Procurement* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2020” terlebih dahulu dilakukan identifikasi objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji bagaimana efisiensi sistem baru yang digunakan pada pengadaan logistik pemilihan pada KPU Kabupaten Pesawaran yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau disebut juga *e-procurement*.

Penelitian ini membahas proses implementasi sistem *e-procurement* dengan pendekatan metode implementasi *e-procurement* yang diungkapkan oleh Willem (2012) meliputi *E-tendering*, *E-bidding*, *E-catalogue*, dan *Epurchasing*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis indikator efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dari Farrell (1957) yang meliputi efisiensi teknis, efisiensi ekonomis dan efisiensi alokatif. Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir
Sumber : Olahan Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mengamati dan mengkaji tentang suatu kebenaran pada tatanan praktis dan teoritis yang digunakan untuk mengatasi masalah pada fokus dan lokus yang diamati oleh peneliti. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti melaksanakan pengamatan dan pengkajian mengenai Efisiensi Anggaran Logistik Pemilihan Kepala Daerah Melalui *E-Procurement* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi deskripsi dan bersifat studi kasus yang dikaji dengan metode kualitatif. Menurut Danim (1997) penelitian evaluasi ini menekankan kepada upaya membuat pertimbangan terhadap kemanfaatan program-program dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi tersebut.

Penelitian kualitatif juga dijelaskan Bogdan & Biklen, S. dalam Fitriani (2023) sebagai salah satu prosedur penelitian dimana data deskriptif yang dihasilkan berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian tentang penilaian terhadap dampak merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan suatu program dalam rangka mengetahui besaran manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh program tersebut dalam penelitian ini yakni *e-procurement*. Mukhlis (2015) berpendapat pada dasarnya evaluasi dampak bertujuan untuk memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki efektivitas program. Informasi yang didapat dari evaluasi dampak menjadi dasar bagi pengambilan keputusan apakah akan meneruskan, melakukan modifikasi, atau bahkan menghilangkan sama sekali suatu program. Evaluasi dampak memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, dan (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif. Terdapat 2 pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, “*with and without approach*” dan “*before and after approach*”. Pendekatan “*with and without*” memerlukan jenis program lain yang sejenis yang berfungsi sebagai pembanding. Dalam penelitian ini selain melihat bagaimana efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui *e-procurement* dalam pengadaan barang logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020 juga mengkaji dan mendeskripsikan perbandingan dengan sistem pengadaan logistik yang masih menggunakan sistem konvensional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi deskripsi dikarenakan fenomena yang diteliti mengenai efisiensi pengadaan logistik pemilihan kepala daerah melalui *e-procurement* membutuhkan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus, selanjutnya pada penelitian ini dibutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel yang ditemukan di lapangan dimungkinkan untuk memperoleh kesimpulan dari objek penelitian. Sehingga dapat menjawab berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *e-procurement* dan kemudian dideskripsikan secara mendalam dengan cara menjelaskan,

mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memilih data yang relevan. Hal ini disebabkan tidak semua data penting untuk dimasukkan dalam penelitian meskipun data tersebut menarik (Moleong & Lexy, 2017). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2007) menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus yang dianalisis pada bab pembahasan, meliputi:

1. Penerapan *e-procurement* logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan metode implementasi *e-procurement* yang diungkapkan oleh Willem (2012) yaitu *E-tendering*, *E-bidding*, *E-catalogue*, dan *E-purchasing*.
2. Penelitian ini mengkaji bagaimana efisiensi penggunaan keuangan negara melalui penerapan *e-procurement* dalam pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan indikator efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dari Farrell (1957) yang meliputi efisiensi teknis, efisiensi ekonomis dan efisiensi alokatif.

3.3 Informan Penelitian

Responder atau subjek penelitian pada penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Subjek penelitian ini merupakan sumber yang memberikan informasi tentang data atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian yang dilaksanakan subjek dalam peneliti ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Informan pada sebuah penelitian, bisa disebut sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017).

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian”.

Prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian.

Mengutip pendapat Spradley dalam Sugiyono (2019) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses kulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.

- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti menetapkan informan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama informan	Lembaga
1	Ayustina	Bagian Logistik KPU RI
2	Azriando	Bagian Logistik dan UKBPJ KPU Provinsi Lampung
3	Putri Ramadanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab.Pesawaran
4	Wira Floren, A.Md.	PBJ KPU Kab. Pesawaran
5	Tedi Gunawan	(PT. Karya Indah Multi Guna) Penyedia Logistik <i>E-Procurement</i> Pemilihan 2020
6	Anita	(CV. Pratama Mandiri) Penyedia Logistik Konvensional Pemilihan 2020
7	Agung Muharram	Ketua KNPI Kab. Pesawaran
8	M. Fitra	Auditor BPKP
9	Dedi Setiawan	Bawaslu Pesawaran
10	Fatulloh	Wakil Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Pesawaran

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Alasan pemilihan informan adalah karena informan yang diambil memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan kapasitas dan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam proses tahapan pemilu/pemilihan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong & Lexy (2017) menyatakan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, atau pengambilan foto atau film.

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer, penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta observasi langsung oleh peneliti. Saat menetapkan informan, penulis menggunakan teknik *stratified sampling* dengan proses wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

2. Data Sekunder, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019). Data ini dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Efisiensi Anggaran Logistik Pemilihan Kepala Daerah Melalui *E-Procurement* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Nasir dalam Riduwan (2013) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan kontak langsung ataupun percakapan dengan responden sebagai metode untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini. Nazir (2013) menyatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada informan. Berdasarkan tabel informan di atas maka diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structure interview*).

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat dan ide-ide yang dia miliki. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu oleh peneliti dengan teknik wawancara yaitu teknik wawancara terbuka dengan tujuan agar responden mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut. Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang maupun identifikasi masalah.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, bertujuan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan dari peneliti (Bungin, 2015).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses

wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang terkait, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Singarimbun dkk (2008) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari :

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan

menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang sudah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari beberapa cerita yang bersifat rahasia. Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak atau instansi tempat penelitian. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles and Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga menghasilkan satu simpulan akhir yang kemudian dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif dalam aneka macam metode melalui seleksi yang ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani dkk, 2020).

Pada tahap mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya atau disesuaikan dengan fokus penelitian ini mengenai pelaksanaan *e-procurement* logistik pada

pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles and Huberman (1992) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terbagi-bagi, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani dkk, 2020). Penyajian data dapat membantu penelitian ini untuk memahami apa saja yang terjadi di lapangan. Melalui teknik ini, dapat mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1992) adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani dkk, 2020).

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data

yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman melalui teknik pengumpulan data, dengan observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Peneliti tidak hanya mengacu pada tahapan analisis data di atas, dalam menganalisis data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga diperoleh keabsahan data. Menurut Moleong & Lexy (2017) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Patton dalam Moleong & Lexy (2017) ada 4 (empat) macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasi.
3. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.
4. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Peneliti lebih memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini, dimana pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti melakukan triangulasi sumber meliputi sumber data diantaranya sumber informasi, buku, dokumen, dokumentasi foto dan lain-lain.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efisiensi Anggaran Logistik Pemilihan Kepala Daerah Melalui *E-Procurement* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-procurement* pengadaan barang logistik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sudah sesuai dengan metode implementasi *e-procurement* Willem (2012) yang terdiri dari *E-tendering*, *E-bidding*, *E-catalogue*, dan *E-purchasing*. Pada proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh pokja pemilihan KPU RI, seluruh proses lelang atau tender konsolidasi pengadaan barang logistik pemilihan tahun 2020 dilakukan secara online (*e-tendering*) dalam aplikasi LPSE KPU. Pada proses *e-tendering* tersebut di dalamnya terdapat tahapan penawaran yang dilakukan secara online (*E-bidding*) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan karena tidak ada pertemuan antara panitia pengadaan dan penyedia. Setelah kontrak payung dibuat oleh penyedia dan KPU RI selanjutnya penyedia membuat katalog elektronik atau *e-catalogue* pada website LKPP yang di dalamnya menampilkan daftar jenis spesifikasi dan harga barang dengan lengkap. Proses pembelian atau pemesanan barang logistik pemilihan melalui *e-catalogue* dilakukan secara online disebut juga *e-purchasing*.
2. Pengadaan logistik pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran yang dilakukan secara *e-procurement* menghasilkan beberapa efisiensi

dibandingkan pengadaan yang dilakukan secara konvensional. Dari efisiensi ekonomis, selain mengurangi biaya administrasi atau dokumen dari sisi harga pada pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan secara elektronik juga menghasilkan efisiensi harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadaan logistik yang dilakukan secara konvensional. Peneliti menemukan di mana rata-rata efisiensi pengadaan logistik secara elektronik yaitu sebesar 67% atau 811 juta rupiah, sementara pengadaan logistik secara konvensional hanya menghasilkan efisiensi sebesar 14,5% atau 39,9 juta dari anggaran yang disediakan. Namun efisiensi anggaran yang sangat besar tersebut mengindikasikan adanya ketidakcermatan dalam manajemen logistik khususnya dalam penyusunan kebutuhan anggaran logistik. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti terkait efisiensi teknis ditemukan fakta bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan logistik secara elektronik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional atau langsung, sehingga terdapat kontradiksi dengan teori efisiensi teknis menurut Farrell (1957). Hal tersebut diakibatkan karena beberapa faktor salah satunya yaitu lokasi penyedia yang berada jauh dari satuan kerja yang melakukan pemesanan barang logistik sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengirim atau mendistribusikan barang atau pengadaan menjadi lebih lama dan kedua jumlah paket pekerjaan yang dikerjakan terlalu banyak sehingga jika penjadwalan kurang baik maka akan menghambat untuk proses pengadaan. Dengan adanya efisiensi ekonomis dari pengadaan logistik secara elektronik, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran KPU Pesawaran melakukan realokasi atau revisi anggaran pemilihan untuk menambah 4 kegiatan baru pada tahapan pemilihan dan menambah anggaran 2 kegiatan yang sudah ada dengan total anggaran realokasi sejumlah 859 juta rupiah. Namun efisiensi yang dihasilkan akan lebih terasa optimal apabila dikembalikan ke kas negara, bukan tetap dihabiskan untuk kegiatan tambahan pada pemilihan serentak tahun 2020. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi KPU dalam pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.

5.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

5.2.1. Saran

Pada penelitian ini telah ditemukan bahwa adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan *e-procurement* pengadaan logistik pemilihan di KPU Kabupaten Pesawaran juga ditemukan terdapat beberapa kendala dan hambatan pada pelaksanaannya. Oleh karena itu saran dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang secara *e-procurement* di KPU Pesawaran maupun di instansi lainnya bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, berikut beberapa saran dari hasil penelitian.

1. Pemerintah dalam hal ini KPU RI agar melibatkan lembaga terkait dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan *e-procurement* sehingga menghasilkan regulasi atau PKPU yang permanen dan tidak banyak perubahan pada proses pelaksanaan pengadaan. Sebagai contoh mengatur tentang keterlibatan UMKM lokal yang lebih maksimal pada pengadaan logistik pemilihan secara elektronik atau *e-procurement* sehingga dapat memajukan dan mendukung UMKM lokal. Selain itu jika UMKM lokal tidak memenuhi syarat harus ada batasan paket pekerjaan yang dilakukan oleh satu penyedia tingkat nasional sehingga memaksimalkan proses pengadaan khususnya terkait waktu pelaksanaan.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi secara berkala bagi pengguna dan pemangku kepentingan untuk memastikan optimalisasi *e-procurement*.
3. Dalam pelaksanaan manajemen logistik khususnya dalam perencanaan penyusunan anggaran untuk lebih cermat sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif serta adanya regulasi yang mengatur tentang sisa anggaran yang dihasilkan dari efisiensi untuk dikembalikan ke kas negara sehingga efisiensi anggaran yang

dihasilkan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi penyelenggaraan pemilihan dan keuangan negara.

4. Adanya upaya untuk memasukkan seluruh logistik Pemilu 2024 dalam katalog elektronik nasional terlaksana, sehingga akan terjadi penghematan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
5. Wacana KPU menjadi badan penyelenggara *ad hoc* mengemuka karena pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan serentak sehingga pemilu hanya akan berlangsung 5 tahun sekali bisa menjadi pertimbangan dalam rangka efisiensi anggaran negara di masa yang akan datang meski harus dikaji kembali dengan lebih dalam.

5.2.2. Rekomendasi Kebijakan (*Policy Recommendation*)

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan serentak tahun 2020, dalam rangka upaya untuk meningkatkan integritas efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan serentak, peneliti merekomendasikan sejumlah kebijakan pengadaan logistik yang dapat diimplementasikan pada pemilihan di masa yang akan datang.

1. Perumusan regulasi atau PKPU tentang pengadaan logistik pemilihan yang lebih matang sehingga dapat dipakai untuk beberapa periode pemilihan karena tidak lagi mengalami perubahan sehingga perencanaan kebutuhan tentang jumlah logistik dan spesifikasi dapat dipastikan sejak awal.
2. Regulasi atau PKPU mengenai pengadaan logistik pemilihan dibuat lebih cermat serta memperhitungkan faktor-faktor seperti fluktuasi harga, perubahan kebutuhan, dan faktor lain yang dapat memaksimalkan kualitas tata kelola logistik pemilihan.
3. Perlunya regulasi atau PKPU yang mengatur tentang keterlibatan UMKM lokal yang lebih banyak pada pengadaan logistik pemilihan secara elektronik atau *e-procurement* sehingga dapat

memajukan dan mendukung UMKM lokal dan regulasi yang mengatur batasan paket pengadaan logistik pemilihan untuk meminimalisir keterlambatan distribusi barang logistik pemilihan serta mempermudah koordinasi pada pelaksanaannya.

4. Evaluasi terus-menerus terhadap regulasi dan kinerja sistem *e-procurement* untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penerapan *e-procurement* oleh KPU dapat mencapai efisiensi yang maksimal dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi penyelenggaraan pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aja, E. P. (2021). *Managemen Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai*. (Tesis, Undana). http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1921&keywords=
- Alamsyah, M. Putra. (2019). *Tata Kelola Logistik Dan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum*. https://www.academia.edu/40896731/Logistik_dan_Keuangan_Pilkada_dan_Pemilu
- Astari, L. D., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., Kurniasih, Y., Tidar, U., & Utara, K. M. (2020). *Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi*. 4(1), 66–76. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 4 No. 1, 66–76.
- Bungin, B. (2015). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Claudy, F., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). *Efisiensi Sistem E-Procurement Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa*. 1–6. *Jurnal Citizen Charter*, vol. 1, no. 1, 2017.
- Danayanti, Mauli. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Danim, S. (1997). *Pengantar Studi Penelitian kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Farrell, M. . J. . (1957). The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society*, 120(3), 253–290.
- Fitriani, D. I. (2023). *Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung*. (skripsi, Unila). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70574>

- Gaol, E. Y. L. (2022). *Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan* Management Procurement Logistics and Distribution of the 2019 Elections for Balikpapan Municipal Election Commission Eva Yunita Lumban Gaol. 5(2), 966–976. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1336>
- Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2004). *introduction to logistics system planning and control. paper.* <https://www.semanticscholar.org/paper/Introduction-to-Logistics-Systems-Planning-andGhianiLaporte/>
- Giri, Y. (2009). *Inovasi Layanan Publik melalui E-Procurement*. Bappenas LKPP.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jogjakarta: Pustaka Ilmu.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). *Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog*. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moleong, & Lexy, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M. (2015). *Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Universitas Lampung Tahun 2013 Dan 2014*. 2014. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18412/>
- Murti, B., & Adi, T. (2006). *Analisa Kesenjangan Antara Sistem Konvensional Dan Sistem Elektronik Pada Penyediaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Surabaya*. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi IV Program Studi MMT-ITS*, Surabaya.
- Nainggolan, G. F., Liando, M. D., & Lengkong, P. T. (2017). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017*. *Electoral*

Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.1 No. 2.

- Nazir, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia.
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Ferry Daud M. Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, M. S., & Pramono U. Tanthowi, T. A. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- RI, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*, Pub. L. No. 957 (2020).
- Riduwan. (2013). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D, R., Hertanto, H., &Warganegara, A. (2018). *Manajemen Strategi Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018*. *Journal Analisis Sosial Politik*, Vol.2 (2), 133-142. doi: <https://doi.org/10.23960/jasp.v2i2.50>
- Singarimbun, Masri, & Sofyan, E. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2015). *Naskah Akademik Dan Draft Ruu Kitab Hukum Pemilu : Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: kemitraan.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, S. (2020). *Implementasi E-Procurement Barang Dan Jasa Di Kabupaten Gowa*. (skripsi, UnismuhMakassar). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14004-Full_Text.pdf

Wdiyawan, A. (2021). *Implementasi E-procurement di Kota Salatiga*. 54, 7–30. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22597/3/T1_232017094_Isi.pdf.54, 7–30.

Willem, S. (2012). *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Yatiningrum, A., & Tyas, Y. I. W. (2022). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo*. *Jesya*, 5(2), 2153–2165. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763>

Website

Redaksi. 2022. Dugaan korupsi kpu pesawaran kejari bentuk timsus. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://handalonline.com/2022/08/29/dugaan-korupsi-kpu-pesawaran-kejari-bentuk-timsus/>

Redaksi 01. 2022. Kasus dugaan korupsi ketua kpu pesawaran lampung mulai ditangani kejari. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://www.majalahfakta.id/kasus-dugaan-korupsi-ketua-kpu-pesawaran-lampung-mulai-ditangani-kejari/>

Diansyah, Rama. 2022. Kejari Bentuk Tim Ungkap Dugaan Korupsi, Begini Reaksi Ketua KPU Pesawaran. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://www.rmollampung.id/kejari-bentuk-tim-ungkap-dugaan-korupsi-begini-reaksi-ketua-kpu-pesawaran>

Sentausa, Merli. 2023. Kejari Pastikan Dugaan Korupsi pada Pemilihan 2019 yang Seret Nama Ketua KPU Pesawaran Tetap Berjalan. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://lampung.pikiran-rakyat.com/hukum-kriminal/pr-2956314609/kejari-pastikan-dugaan-korupsi-pada-pemilihan-2019-yang-seret-nama-ketua-kpu-pesawaran-tetap-berjalan>

Apriansyah. 2023. Kejari tetap bidik kasus dugaan korupsi ketua kpu pesawaran. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://waktuindonesia.id/2023/02/23/kejari-tetap-bidik-kasus-dugaan-korupsi-ketua-kpu-pesawaran/>

Juniardi. 2022. Pidsus Mulai Garap Korupsi Ketua KPU Pesawaran. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://sinarlampung.co/pidsus-mulai-garap-korupsi-ketua-kpu-pesawaran/>

Polda Lampung Ungkap Permainan Dugaan Korupsi KPU Kabupaten Pesawaran. (2021). Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://jayaposnews.co.id/2021/03/29/polda-lampung-ungkap-permainan-dugaan-korupsi-kpu-kabupaten-pesawaran/>

Tokoh masyarakat pesawaran meminta kpu provinsi dan pusat peka dugaan korupsi kpu pesawaran. (2023). Diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://radarnusantara.co/2023/02/22/tokoh-masyarakat-pesawaran-meminta-kpu-provinsi-dan-pusat-peka-dugaan-korupsi-kpu-pesawaran/>